

# PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS YANG MENDAPAT KEWENANGAN DARI NEGARA MEMBUAT ALAT BUKTI AUTENTIK

Desela Sahra Annisa Rangkuti, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: [deselashrar@gmail.com](mailto:deselashrar@gmail.com)  
Fully Handayani Ridwan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: [fullyhandayani@gmail.com](mailto:fullyhandayani@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19>

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Akta Notaris tersebut dibuat sesuai/memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara maka dianggap sebagai alat bukti otentik. Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta, Kewenangan Notaris

## ABSTRACT

Notary is a public official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and provisions required by laws and regulations and/or what is desired by the interested party to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keeping the deed, providing grosse, copies and excerpts of the deed, all of this as long as the making of the deeds is not assigned or excluded to other officials or other people. determined by law. The Notary Deed is made in accordance with/fulfills the cumulative requirements as required in Article 1868 of the Civil Code, it is considered as authentic evidence. Notaries in carrying out their duties in addition to being given authority, are also required to comply with the obligations stipulated by UUJN and the Notary Code of Ethics and are required to avoid prohibitions in carrying out their positions.

**Keywords:** Keywords: Notary, Deed, Notary Authority

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,<sup>1</sup> Sebelum dikenal seperti profesi yang demikian, Lembaga Notariat atau Notaris memiliki sejarah yang panjang, yang mana tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga ini di negara-negara Eropa. Walaupun pertanyaan dari mana asalnya notariat, hingga saat ini belum dapat terjawab dan belum mencapai kesimpulan, baik menurut para ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya.<sup>2</sup> Notaris yang kedudukannya adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, kekuatan pembuktian akta yang dibuat Notaris dianggap sempurna dan kuat sehingga tidak perlu alat bukti lain di dalam persidangan. Apabila dikaitkan dengan suatu jabatan maka lembaganya adalah Notariat sedangkan pengemban jabatannya adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup> Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup> Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 UUJN. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris menerima kewenangan berdasarkan undang-undang, kewenangan Notaris berdasarkan hukum administrasi diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>5</sup>

Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik, maka ia harus bertanggung jawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* [UU No. 2 Tahun 2014], LN Nomor 3, TLN Nomor 5491, Ps. 1 Ayat. 1.

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983) Cet.2, hlm. 4.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

<sup>5</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22

notaris tersebut.<sup>6</sup> Mengenai kewenangan notaris ini diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN yang menjelaskan bahwa notaris berwenang pula :<sup>7</sup>

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g) Membuat akta risalah lelang

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kewenangan Notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada empat kewenangan notaris sebagai pejabat umum, yaitu :

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya, seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya. Pasal 20 Peraturan Jabatan Notaris telah menentukan larangan bagi notaris untuk membuat akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 20 PJN.
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya. Artinya, notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya.
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Artinya, selama masa cuti, notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, notaris tidak boleh membuat akta.

Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan atau lebih tersebut membawa dua akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya, yaitu :

- a) Akta tersebut tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.
- b) Akta tidak sah, menurut Undang-undang perbuatan hukum tersebut diharuskan dengan suatu akta otentik

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>8</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti

---

<sup>6</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 17.

<sup>7</sup> Indonesia, *UU No.2 Tahun 2014*, Ps.15 ayat (2)

<sup>8</sup> Indonesia, *UU No.2 Tahun 2014*, Penjelasan Ps. 15 ayat (3)

yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Dalam pelaksanaan kewenangan notaris berdasarkan UUJN untuk membuat semua akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan ataupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dibuat dalam akta otentik.<sup>9</sup> Kewenangan Notaris dalam pelaksanaan jabatan haruslah sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- a) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- b) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk berkepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- c) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
- d) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Dalam pelaksanaan kewenangan notaris Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>10</sup> Tobing, *Peraturan...*, hlm. 49-50.

kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan. Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Kewenangan pelaksanaan jabatan Notaris untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris maka terdapat 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

- 1) Tugas dan jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- 2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar, maka orang atau pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Dalam hal notaris melanggar kewajiban yang diberikan padanya sesuai Pasal 16 UUJN, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Akta in originali tidak dapat diterapkan pada semua akta hanya kuasa (surat kuasa), penawaran pembayaran, dan kuasa blanko.<sup>11</sup> Dalam repertorium dan daftar-daftar lain kecuali daftar protes yang menjadi kewajiban notaris harus mengadakan klapper (buku daftar nama penghadap) menurut abjad.<sup>12</sup> Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>13</sup> Kesalahan adalah unsur

---

<sup>11</sup> Tobing, *Peraturan...*, hlm. 233-234.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 292-293.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2002), hlm. 3.

yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan.<sup>14</sup> Dalam Pasal 17 UUJN diatur terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan notaris atau dapat dikatakan sebagai larangan notaris. Notaris berdasarkan ketentuan tersebut dilarang melakukan sembilan hal, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam hal notaris melakukan salah satu maupun beberapa dari larangan di atas maka notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Larang-larangan di atas diberikan kepada para notaris untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan karena notaris dalam jabatannya harus bertindak mandiri dan tidak berpihak. Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata dengan tujuan sebagai koreksi atau reparatif dan regresi atas perbuatan notaris.<sup>16</sup> Apabila Notaris terbukti bersalah, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana atau sanksi kombinasi. Namun pada dasarnya tidak semua apa yang dilakukan oleh Notaris menjadi tanggung jawab dari Notaris, hukum sendiri memberikan batasan terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris, tidak semua kerugian terhadap pihak ketiga menjadi tanggung gugat ataupun tanggung jawab dari Notaris.<sup>17</sup> Pelaksanaan dalam menentukan tanggung jawab harus melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, karena besar dan kecilnya suatu kesalahan berdampak pula kepada pertanggungjawaban yang harus ditanggungnya.<sup>18</sup> Notaris memiliki kewajiban melakukan peresmian akta merupakan proses penandatanganan akta oleh setiap penghadap, saksi-saksi, dan notaris yang dilakukan setelah akta dibacakan dan renvoi (perubahan dalam pembacaan akta)

---

<sup>14</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris", *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018) hlm.318 - 319.

<sup>15</sup> Indonesia, *UU No.2 Tahun 2014*, Ps. 17.

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cet. 4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 222.

<sup>17</sup> Selly Yashinta Theresa Laseduw, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan Dengan Tidak Hormat", *Media Iuris* Vol.2 No.1 (Februari 2019), hlm. 120-121.

<sup>18</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013), hlm. 205.

dilakukan sehingga akta sudah lengkap.<sup>19</sup> Penghadap, saksi-saksi, dan notaris harus menandatangani dalam waktu yang sama tidak boleh salah satu ditunda pelaksanaan tanda tangannya maka semuanya harus hadir. Dalam hal terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka dapat digantikan oleh pengganti (surrogaat). Akan tetapi, dalam akhir akta harus dicantumkan bahwa penghadap tersebut tidak dapat membubuhi tanda tangan dan disertai alasannya.<sup>20</sup> Hal-hal yang harus dilakukan notaris setelah peresmian akta adalah memberi nomor dan mengisi buku daftar akta/repertorium. Nomor tersebut kemudian dituliskan pada minuta akta. Notaris kemudian akan menyempurnakan minuta akta yang terdapat renvoi yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada para pihak.<sup>21</sup> Renvoi diterangkan dalam penutup akta yang dapat berupa tambahan, coretan, dan coretan dengan penggantian.<sup>22</sup> Dalam hal penghadap meminta maka notaris dapat mengeluarkan salinan akta dan/atau grosse akta atau kutipan akta. Salinan akta tersebut dapat dikeluarkan oleh notaris yang membuat akta itu, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, dan pemegang protokol notaris.

Akta adalah tulisan yang ditandatangani untuk dipergunakan sebagai alat bukti, pembuktian dengan tulisan dapat dibuat dalam bentuk tulisan otentik atau tulisan yang dibuat di bawah tangan. Tercapainya kepastian hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, hal ini berdampak pada peningkatan di bidang jasa Notaris, dimana penjelasan mengenai Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen dokumen legal yang sah.<sup>23</sup> Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>24</sup> Penelusuran definisi akta juga dilakukan melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwasanya akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Suatu akta autentik yang dimaksud itu sendiri dapat kita lihat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Dari definisi tersebut dapat ditemukan ada tiga unsur akta autentik, yang meliputi: dibuat dalam bentuk tertentu, di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, tempat dibuatnya akta. Dalam pembuatan akta otentik, maka ada persyaratan formal yang harus dipenuhi antara lain harus dibuat oleh pejabat umum yang khusus diangkat untuk itu dengan akta yang dibuat dalam bentuk tertentu, sehingga dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 44 Ayat 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Ps. 44 Ayat 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Ps. 51 Ayat 2 dan 3.

<sup>22</sup> Tobing, *Peraturan...*, hlm. 226.

<sup>23</sup> Valentine Phebe Mowoka, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Vol.2 No. 4 (Mei 2014), hlm. 60.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed.4, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.121.

dipastikan bahwa tindakan dalam pembuatan akta didasarkan atas hukum yang berlaku, aktanya dapat dijadikan sebagai dasar telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut secara sah dan dapat dijadikan alat pembuktian di depan hukum.<sup>25</sup> Akta itu sendiri dapat berupa akta dibawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan adalah Akta yang dibuat oleh yang berkepentingan tanpa melibatkan Pejabat yang berwenang dan persyaratan-persyaratan lain yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta itu dibuat. Dalam Penjelasan Pasal 62 UUDN Protokol Notaris terdiri atas 7 hal:

- a. Minuta Akta;  
Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.
- b. Buku Daftar Akta atau Repertorium; Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.
- c. Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang Penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau Akta di Bawah Tangan yang Didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
- d. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper; Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
- e. Buku Daftar Protes; Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".
- f. Buku Daftar Wasiat; Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".
- g. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, Sarip, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPdata,,* Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No.2 (Desember 2019), hlm 212



Setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15, Notaris wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar Akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada Majelis Pengawas Daerah (Laporan Bulanan). Akta notaris adalah akta yang dibuat sebagai pembuktian akan suatu hal dan peristiwa yang diharuskan untuk ditandatangani. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Akta Notaris harus memenuhi syarat Verlijden, yaitu:

1. Harus disusun;
2. Harus dibacakan;
3. Harus ditandatangani.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Dengan demikian apabila suatu akta dibuat oleh atau dihadapan notaris tapi tidak mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang undang maka sifat keotentikannya menjadi hilang atau tidak ada. Bentuk dari akta, yaitu Minuta akta dan Akta in Originali. Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Akta in originali adalah akta yang tidak dibuat dalam bentuk minuta karena asli akta yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, langsung diserahkan kepada pihak yang berkepentingan dan tidak merupakan bagian dari Protokol Notaris.

Akta in originali meliputi:

- a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b) Akta penawaran pembayaran tunai;
- c) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) Akta kuasa;
- e) Akta keterangan kepemilikan; dan
- f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA". Jenis akta notaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

- a) Akta yang dibuat oleh Notaris dalam jabatannya disebut Akta Relas atau Akta Pejabat.
- b) Akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut Akta Partij atau Akta Penghadap.

Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti aktasurat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.<sup>26</sup> Dalam akta notaris dikenal dengan akta relaas dan akta partij adapun perbedaan akta relaas (Akta Pejabat) dan Akta Partij (Akta Penghadap). Akta Relas (Akta Pejabat) adalah Akta yang dibuat oleh Notaris

---

<sup>26</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 42.

dalam jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berisi keterangan dari Notaris mengenai semua yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris atas permintaan yang berkepentingan. Notaris harus bertanggung jawab atas relaas atau keterangan yang ditulis dalam akta tersebut. Notaris menjamin kebenaran isi akta dan bertanggung jawab atas apa yang diterangkannya di dalam akta itu, karena dalam membuat akta tersebut Notaris dalam jabatannya melihat, menyaksikan keadaan serta mendengar sendiri apa yang terjadi dan kemudian diterangkannya dalam akta tersebut. Akta Relaas (Akta Pejabat) tidak bisa digugat atau dituntut, hanya dapat dinyatakan palsu. Akta Relaas (Akta Pejabat) boleh tidak disusun terlebih dahulu, tidak dibacakan di hadapan para penghadap dan tidak ditandatangani oleh para penghadap, dikarenakan Akta Relaas tersebut merupakan keterangan Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Umum, atas apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan. Dalam hal ini, Akta tersebut cukup dibacakan oleh Notaris kepada saksi-saksi dan kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris. Semuanya ini harus dinyatakan pada akhir akta.

Akta Partij adalah Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan penghadap yang menerangkan kehendak mereka kepada Notaris. Dari keterangan tersebut, Notaris mengkonstantirnya, menyusun dan merumuskan redaksionalnya dalam Akta. Notaris menjamin dan bertanggung jawab mengenai kebenaran Akta itu sesuai dengan apa yang diterangkan oleh penghadap kepada Notaris. Adapun kebenaran yang sebenarnya benar diluar yang diterangkan kepada Notaris bukan tanggung jawab Notaris. Akta Partij bisa digugat atau dituntut. Akta Partij mutlak harus memenuhi ketentuan syarat-syarat Verlijden (syarat-syarat autentik suatu akta):

- a) Disusun
- b) Dibacakan
- c) Ditandatangani penghadap atau para penghadap, saksi-saksi dan Notaris atau Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti segera setelah akta dibacakan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.<sup>27</sup>Kekuatan pembuktian akta otentik, menurut pendapat para ahli umumnya ada 3 kekuatan pembuktian, yaitu :

- a) Kekuatan Pembuktian Lahiriah  
Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini, dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan

---

<sup>27</sup> Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Jurnal Hukum ADIL* Volume 7 Nomor 1 (2017), hlm46.

bahwa akta ini tidak otentik.<sup>28</sup>

b) Kekuatan Pembuktian Formal

G.H.S Lumban Tobing menyatakan bahwa “Dengan kekuatan pembuktian formal ini, oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang di uraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.<sup>29</sup> Selanjutnya, G.H.S. Lumban Tobing menyatakan dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai Akta Partij, bahwa para pihak menerangkan seperti apa yang diuraikan dalam akta ini, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.<sup>30</sup>

c) Kekuatan Pembuktian Material

G.H.S. Lumban Tobing menyatakan bahwa “Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan “preuve preconstituce”, akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.<sup>31</sup>

Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan Pasal 1875 KUHPerdara antar para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang dicantumkan, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan didalamnya sebagai suatu pemberitahuan belaka (blote mededeling) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas maka terdapat beberapa hal yang akan penulis angkat menjadi pokok rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kekuatan akta notaris sebagai alat bukti di pengadilan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan akta notaris sebagai alat bukti di pengadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang mana penelitian ini merujuk pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan sebagai bahan utama dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data ialah data primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat<sup>32</sup> seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga banyak penulis gunakan sekunder yaitu sebagai data yang diperoleh langsung melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan, studi dokumen serta wawancara dengan narasumber dan/atau informasi yang dapat membantu sebagai bahan masukan dalam pembuatan penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan

Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.<sup>33</sup> Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka<sup>34</sup> dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu<sup>35</sup>. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Menurut system dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

- 1) Bukti tulisan
- 2) Bukti dengan saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat

---

<sup>32</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30-31.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2004, TLN No. 5491, Pasal 1 ayat (7)*

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hlm.121.

<sup>35</sup> *ibid*, hlm.121

bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya.

Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

### **3.2. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.<sup>36</sup> Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Walaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian, orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan. Tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian

---

<sup>36</sup> Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan : Softmedia, 2011), hlm. 108.

sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Larang-larangan diatas diberikan kepada para notaris untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan karena notaris dalam jabatannya harus berindak mandiri dan tidak berpihak. Apabila notaris merangkap jabatan yang dapat menggangukannya untuk melaksanakan kewajibannya maka akan membuat notaris menjadi tidak profesional.

#### 4. Kesimpulan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cet. 4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Darus, M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017)
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2002)
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, (Medan : Softmedia, 2011)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Ropaun, Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, 1993.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- Tobing, G.H.S. Lumban, S.H., *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.2. Jakarta: Erlangga, 1996.

##### Jurnal

- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36-56.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5 (2018): 323.
- Laseduw, Selly Yashinta Theresa. "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dibuat Oleh Notaris yang Sedang Diusulkan Untuk Diberhentikan dengan Tidak Hormat." *Media Iuris* 2, no. 1 (2019): 105.
- Mowoka, Valentine Phebe. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya." *Lex Et Societatis* 2, no. 4 (2014).

Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, and Sarip Sarip. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdara." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 205-219.

**Peraturan Perundangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [UU No. 2 Tahun 2014]*, LN No. 3, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, pasal 1 ayat (1).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Penggunaan Lambang Negara*, PP No.43 Tahun 1958, LN No.71 Tahun 1958, TLN No.1636, Ps. 7 Ayat 1.